



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARPAN HUSAIN Alias ARPAN;**
2. Tempat lahir : **Marisa;**
3. Umur/ tanggal lahir : **28 tahun/01 Juli 1990;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Pohuwato Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Nelayan;**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/1/2019/Sat-ResNarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SPP.Kap/01.a//2019/Sat-Resnarkoba dan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/01/1/2019/Sat-Resnarkoba, tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat perpanjangan penahanan Nomor : SP.Han/01.b//2019/Sat.Resnarkoba, tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor : PRINT-246/R.5.14/Euh.2/3/2019, tanggal 26 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 9 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid. Sus/2019/PN.Mar, tanggal 3 Mei 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama KASIM KACIL, S.H beralamat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jl P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan masing Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 31/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 09 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 09 April 2019 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARPAN HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593;**(Dirampas Untuk Negara);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21496 gram dan berat bersih 0,12131 gram;
- (empat) buah potongan sedotan yang dimodifikasi;
- 1 (satu) buah jarum besar;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok U-mild;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Merk Hammer warna merah hitam dominan hitam;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga berupa istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### PERTAMA

Bahwa terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sekira jam 00.30 wita Bertempat di Desa Pohuwato timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 20.00 wita terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN menerima telepon dari saksi RASID POLAPA dan mengatakan bahwa kalau ada yang mau/membeli narkoba jenis sabu diberitahukan kepada saksi RASID POLAPA karena saat itu ada barang (narkoba) pada saksi RASID POLAPA, kemudian Terdakwa. ARPAN HUSAIN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.



meminta saksi RASID POLAPA untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Terdakwa ARPAN HUSAIN Sehingga saksi RASID POLAPA langsung mengantar narkoba jenis sabu pada Terdakwa ARPAN yang saat itu berada dirumahnya yang terletak di Desa Pohuwato timur kec. Marisa kab. Pohuwato Terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Under cover Buy atau menjadi perantara jual/beli narkoba milik saksi RASID POLAPA alias RIAN dan hasil penjualan narkoba akan diserahkan kepada saksi RASID POLAPA alias RIAN dan Terdakwa ARPAN HUSAIN akan mendapatkan bonus 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saksi RASID POLAPA alias RIAN secara gartis untuk dipakai/konsumsi Terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN kemudian saksi DICKI R DAUD Dan Saksi AQRAM ZULKARNAEN Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN di TKP saksi melihat Terdakwa ARPAN HUSAIN membuka lilitan lakban warna hitam yang saat itu di pegang oleh terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN dan didalam lilitan lakban tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih kemudian Lelaki DICKY K.R. DAUD mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) sachet plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih adalah narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari balai pengawas obat dan makanan di gorontalo yang menyimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotikas dengan berat zat 121,31 mg atau 0.12131 gram.
2. Nahwa narang bukti tersebut adalah narkoba golongan I jenis metamfetamin (shabu) sesuai UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD BUMI PANUA pada tanggal 25 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Torajasa Achamar, Sp.PK,M.Biomed yang dibawah sumpah dan jabatan menyimpulkan bahwa urin terdakwa positif mengandung zat amphetamine (shabu).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Pohuwato timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Pohuwato timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dimasukkan kedalam sedotan yang sudah dimodifikasi dengan botol aqua yang berisi air kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya di hirup melalui ujung sedotan yang menempel didalam mulut terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika hanya uang Rp. 400.000 uang hasil penjualan 2 (dua) sachet narkotika, dan alat yang digunakan tersangka untuk mengkonsumsi narkotika yaitu pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca/pirek, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap Urine terdakwa hasilnya Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin atau terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu.

1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotikas dengan berat zat 121,31 mg atau 0.12131 gram.
2. Nahwa narang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis metamfetamin (shabu) sesuai UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD BUMI PANUA pada tanggal 25 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Torajasa Achamar, Sp.PK,M.Biomed yang dibawah sumpah dan jabatan menyimpulkan bahwa urin terdakwa positif mengandung zat amphetamine (shabu).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa ARPAN HUSAIN alias ARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (A) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINI AGUSTINA MAMENTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkotika terhadap terdakwa;
  - bahwa kejadian penangkapan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Kompleks Rumah terdakwa di Desa Puhuwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Puhuwato;
  - bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Puhuwato;
  - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diundang oleh salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Puhuwato untuk dapat menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika;
  - bahwa setelah diundang kemudian saksi menuju ke lokasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang membuka lilitan lakban warna hitam yang dipegang oleh terdakwa dimana di dalam lilitan lakban tersebut ada 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Puhuwato melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah



jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca/pirex yang diberikan oleh terdakwa kepada Satuan Reserse Narkoba Pohuwato;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi **AQRAM ZULKARNAIN RAZAK Alias RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkotika terhadap terdakwa;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkotika terhadap terdakwa;
  - bahwa kejadian penangkapan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yakni Dicky R. Daud;
  - bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ditemukan narkotika tetapi hanya ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang nomor serinya setelah dicocokkan dengan normor seri foto copy uang yang kami gunakan untuk transaksi undercover buy ternyata sesuai atau cocok;
  - bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, saudara Dicky R. Daud menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada informasi tentang peredaran narkotika di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, saudara Dicky R. Daud menelpon saudara Karim Domili untuk melakukan transaksi undecover buy dengan terdakwa untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut kemudian saudara Karim Domili menemui dan melakukan transaksi dengan terdakwa;
  - bahwa selanjutnya saudara Karim Domili datang kemudian memperlihatkan barang yang diberikan oleh terdakwa dalam bentuk 2 paket kemudian setelah dibuka paket yang dililit lakban tersebut ditemukan di dalamnya 2 (dua) sachet kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi mengundang aparat desa yakni Rini Agustina Mamentu dan selanjutnya saksi bersama dengan saudara Dicky R. Daud melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh Rini Agustina Mamentu dan ditemukan padanya uang sejumlah Rp.400.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.



(empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah dicocokkan dengan dengan nomor seri uang dengan nomor seri fotocopy uang undercover buy sebelumnya ternyata sesuai kemudian saudara Dicky R. Daud memperlihatkan dan menyerahkan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa membukanya dirinya mengakui bahwa itu adalah miliknya dan setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa memberikan pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca/pirex;

- bahwa menurut terdakwa bahwa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Rian yang bekerja di Salon Cornelia yang terletak di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dan terdakwa akan jual dan menjadi perantara narkotika milik Rian kemudian terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk dipakai/dikonsumsi;
  - bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **DICKY KRISTIANO R. DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkotika terhadap terdakwa;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkotika terhadap terdakwa;
  - bahwa kejadian penangkapan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yakni Aqram Zulkarnain;
  - bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ditemukan narkotika tetapi hanya ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang nomor serinya setelah dicocokkan dengan nomor seri foto copy uang yang kami gunakan untuk transaksi undercover buy ternyata sesuai atau cocok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, saksi menelpon Aqram Zulkarnain dan memberitahukan bahwa ada informasi tentang peredaran narkoba di Desa Puhwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Puhwato;
  - bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, saudara saksi menelpon saudara Karim Domili untuk melakukan transaksi undercover buy dengan terdakwa untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut kemudian saudara Karim Domili menemui dan melakukan transaksi dengan terdakwa;
  - bahwa selanjutnya saudara Karim Domili datang kemudian memperlihatkan barang yang diberikan oleh terdakwa dalam bentuk 2 paket kemudian setelah dibuka paket yang dililit lakban tersebut ditemukan di dalamnya 2 (dua) sachet kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi mengundang aparat desa yakni Rini Agustina Mamentu dan selanjutnya saksi bersama dengan saudara Aqram Zulkarnain melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh Rini Agustina Mamentu dan ditemukan padanya uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah dicocokkan dengan dengan nomor seri uang dengan nomor seri fotocopy uang undercover buy sebelumnya ternyata sesuai kemudian saksi memperlihatkan dan menyerahkan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa membukanya dirinya mengakui bahwa itu adalah miliknya dan setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa memberikan pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca/pirex;
  - bahwa menurut terdakwa bahwa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Rian yang bekerja di Salon Cornelia yang terletak di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Puhwato dan terdakwa akan jual dan menjadi perantara narkoba milik Rian kemudian terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu untuk dipakai/dikonsumsi;
  - bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **RASID POLAPA Alias RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkoba terhadap terdakwa;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan atas kepemilikan narkoba terhadap terdakwa;
- bahwa kejadian penangkapan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, saksi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa kalau ada yang mau membeli narkoba jenis sabu beritahu saksi karena ada barang (narkoba) sama saksi, kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepadanya sehingga saksi langsung mengantar narkoba jenis sabu pada terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang terletak di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 2 (dua) paket untuk 1 (satu) paket untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa sebagai bonus dari saksi;
- bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat 5 (lima) paket kecil kemudian dijual lagi oleh terdakwa 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan 1 (satu) paket sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu:

1. Hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua;
2. Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo;
3. Berita Acara Penimbangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa (Arpan Husain Alias Arpan):**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang dituduhkan kepada terdakwa;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Kompleks rumahnya di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
- bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dililit lakban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya beberapa menit kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato datang untuk menangkap terdakwa kemudian mereka memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa telah jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya;
- bahwa selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato tersebut menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa memberikan pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca/pirex;
- bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Rian untuk diantar kepada pembeli kemudian uang dari hasil penjualannya terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Rian dan terdawa mendapatkan bonus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari hasil penjualan tersebut;

- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593;
- 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah potongan sedotan yang dimodifikasi;
- 1 (satu) buah jarum besar;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok U-mild;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) lembar foto copy uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
- 2 (dua) lembar foto copy uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa ARPAN HUSAIN Alias ARPAN adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya beberapa menit kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato datang untuk menangkap terdakwa kemudian mereka memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa telah jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya;

3. bahwa selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato tersebut menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa memberikan pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca/pirex;
4. bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Rian untuk diantar kepada pembeli kemudian uang dari hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Rian dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari hasil penjualan tersebut;
5. bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
6. bahwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

Pertama : Perbuatan terdakwa ARPAN HUSAIN Alias ARPAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARPAN HUSAIN Alias ARPAN sebagaimana diatur  
Kedua : dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

#### **Ad. 1). Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan anak ayang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Anak **ARPAN HUSAIN Alias ARPAN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur " Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/Anak dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.



**Ad. 2). Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama dan kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya beberapa menit kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato datang untuk menangkap terdakwa kemudian mereka memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa telah jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya;

bahwa selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato tersebut menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa memberikan pembungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca/pirex;

bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Rian untuk diantar kepada pembeli kemudian uang dari hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Rian dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan adanya terdakwa yang telah mengambil narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari saudara Rian untuk diantar kepada pembeli kemudian uang dari hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Rian dan terdawa mendapatkan bonus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari hasil penjualan tersebut adalah suatu bentuk perbuatan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 2 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian Laboratorium Badan POM R.I Gorontalo dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Matamfetamin (Shabu) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah bentuk perbuatan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga keberadaan Narkoba pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli merupakan komponen elemen unsur yang ditujukan terhadap narkoba Golongan I dan dilakukannya dengan tanpa hak, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan masyarakat dunia untuk tidak menyalahgunakan narkotika;
- bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada para terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593;
- 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah potongan sedotan yang dimodifikasi;
- 1 (satu) buah jarum besar;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok U-mild;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) lembar foto copy uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
- 2 (dua) lembar foto copy uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan yang dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum besar, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok U-mild dan 1 (satu) buah kaca pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593 yang telah

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186 dan 2 (dua) lembar foto copy uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593 dimana pada awal pemeriksaan perkara a quo sampai dengan sekarang masih terlampir dalam berkas perkara maka perlu pula ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARPAN HUSAIN Alias ARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah potongan sedotan yang dimodifikasi;
- 1 (satu) buah jarum besar;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkusan rokok U-mild;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar foto copy uang pecahan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCJ210698, BER804607, dan BEA339186;
- 2 (dua) lembar foto copy uang pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BFR060436 dan HFP460593;

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MASDIN DALIUWA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **SUKARNO, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HAMSURAH, S.H.**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mar.*



**MASDIN DALIUWA, S.H.**